



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH, DAN
BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
 16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH, DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
11. Bantuan Keuangan adalah alokasi dana yang diberikan secara khusus untuk Desa yang pengalokasiannya, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka relokasi kantor kepala desa.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delaman) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
18. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah pengalokasian realisasi penerimaan bagi hasil Pajak Daerah.
19. Bagi Hasil Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BHRD adalah pengalokasian realisasi penerimaan bagi hasil Retribusi Daerah.
20. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah sebagai unsur pembina Pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik; dan
 - b. memberikan pedoman tata cara perhitungan dan menentukan besaran alokasi dana untuk Desa di Daerah di luar Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memperoleh kepastian tata cara atau metode perhitungan besaran ADD, BHPD dan BHRD tiap Desa di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terpenuhinya unsur keadilan dalam pengalokasian ADD, BHPD dan BHRD tiap Desa di Daerah berdasarkan tingkat kesulitan geografis Desa serta sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing Desa yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan.

Pasal 3

- (1) Pedoman tata cara dan besaran ADD, BHPD, dan BHRD menganut prinsip:

- a. tertib;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel dan berkualitas
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
- (4) Akuntabel dan berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pembagian ADD, BHPD, BHRD, dan Bantuan Keuangan;
- b. penyaluran dan penggunaan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN ADD, BHPD, BHRD, DAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pembagian Besaran ADD, BHPD, BHRD, dan Bantuan Keuangan

Paragraf 1

Besaran ADD

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi untuk setiap Desa dari ADD dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 85% (delapan puluh lima persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. 15% (lima belas persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan ADD berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan dikalikan dengan IKG per Desa.
- (2) Besaran Alokasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Besaran Alokasi BHPD dan BHRD

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi untuk setiap Desa dari BHPD dan BHRD dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Besaran alokasi BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Besaran Alokasi Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi, peruntukan, dan pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Desa ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran alokasi Bantuan Keuangan untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rincian Alokasi ADD, BHPD, dan BHRD

Pasal 8

- (1) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKG Desa.
- (2) Rincian alokasi BHPD dan BHRD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 9

Alokasi dasar untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Daerah dibagi jumlah Desa.

Pasal 10

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 11

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 12

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD \text{ kab} - AD\text{kab})$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

Z2 = rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

ADD kab = pagu ADD kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 13

(1) Penghitungan alokasi formula BHPD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AFPKab = 0,40 \times \Sigma BHPD \text{ Kab}$$

RBHPDDesa

$$BBHPD = \frac{\Sigma RBHPDKab}{\Sigma RBHPDKab}$$

$$BHPD \text{ Dx} = BBHPD \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AFP Kab : Alokasi Formula Pajak Kabupaten

$\Sigma BHPD \text{ Kab}$: Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten

BBHPD : Bobot Bagi Hasil Pajak Daerah

RBHPDDesa : Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Desa

$\Sigma RBHPDKab$: Jumlah Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten

BHPD Dx : Bagi Hasil Pajak Daerah Desa x

- (2) Perhitungan alokasi formula BHRD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AFRKab = 0,40 \times \Sigma BHRD Kab$$

RBHRDDesa

$$BBHRD = \frac{\text{RBHRDDesa}}{\Sigma RBHRDKab}$$

$\Sigma RBHRDKab$

$$BHRD Dx = BBHRD \times AF Kab$$

Keterangan :

AFR Kab : Alokasi Formula Retribusi Kabupaten

$\Sigma BHRD Kab$: Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten

BBHRD : Bobot Bagi Hasil Retribusi Daerah

RBHRDDesa : Realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa

$\Sigma RBHRDKab$: Jumlah Realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten

BHRD Dx : Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa x

BAB III

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD, BHPD, dan BHRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD, BHPD, dan BHRD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 50% (empat puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Mei sebesar 50% (enam puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD, BHPD, dan BHRD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Peraturan Desa tentang realisasi pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. laporan aset Desa;
 - e. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - f. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - g. surat permohonan Kepala Desa; dan
 - h. surat rekomendasi Camat.
- (4) Penyaluran ADD, BHPD, dan BHRD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahap I;
 - b. laporan aset Desa;
 - c. surat permohonan Kepala Desa; dan

- d. surat rekomendasi Camat.
- (5) Penyaluran ADD, BHPD, dan BHRD tahap II dapat dilakukan dalam hal realisasi tahap sebelumnya sudah mencapai sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang disalurkan dan dapat dibuktikan dalam laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (6) Rincian ADD, BHPD, dan BHRD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.
- (7) Penyaluran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa diberikan dalam bentuk ADD khusus.
- (8) Besaran dan peruntukan ADD khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Penyaluran Bantuan Keuangan dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali penarikan.
- (10) Penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. surat keputusan tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan;
 - b. surat rencana anggaran biaya;
 - c. surat permohonan Kepala Desa; dan
 - d. surat rekomendasi Camat.

Pasal 15

- (1) Khusus penyaluran ADD yang digunakan untuk membayar penghasilan dan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai pengurangan alokasi yang disalurkan dalam dua tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Penyaluran ADD yang digunakan untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Kepala Desa membuat surat permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa di Daerah dilampiri dengan daftar penerima penghasilan dan jaminan kesehatan yang akan dibayar;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa di Daerah membuat surat rekomendasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah menyalurkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) berdasarkan surat rekomendasi penyaluran ADD dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa di Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah memotong ADD yang disalurkan sebesar 1% (satu persen) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pembayaran jaminan kesehatan dan disetorkan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya berdasarkan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang ditandatangani oleh bendahara umum Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa di Daerah serta pejabat badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah tidak dapat menyalurkan ADD berupa penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ada surat rekomendasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 16

- (1) Penganggaran Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa diatur sebagai berikut:
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk belanja operasional Desa, yang meliputi:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional badan permusyawaratan Desa.
- (2) Belanja operasional Pemerintah Desa dan operasional badan permusyawaratan Desa dianggarkan dari sisa perhitungan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan anggota badan permusyawaratan Desa, dan operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 17

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Kepala urusan keuangan Desa wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Upaya Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. evaluasi;
 - d. konsultasi; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Desa, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan untuk melakukan pemeriksaan.
- (5) Dalam hal penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran ADD, dana BHPD dan dana BHRD, dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Bupati dapat mengurangi penyaluran ADD, BHPD, dan BHRD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran tidak wajar.
- (4) Sisa lebih perhitungan anggaran ADD, BHPD, dan BHRD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa dana milik Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ADD, BHPD, dan BHRD yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan ADD, BHPD, dan BHRD dilaporkan oleh Bupati kepada kementerian/lembaga pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (6) Ketentuan penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penyaluran ADD yang digunakan untuk membayar penghasilan dan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026 NOMOR 2